

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. (Umam, 2016, hlm. 1–2) Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Soemitra, 2016, hlm. 58) Lebih lanjut Sultan Remy Sjandeni menyebut prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukkan oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. (Umam, 2016, hlm. 78)

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan fungsi sosial. Dalam kapasitas bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong dalam

ajaran Islam, yang terdapat pada Firman Allah swt. Dalam QS. al-Maidah/5: 2 yakni,



*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Enang Hidayat, 2015, hal. 4)

Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan dengan Al-Qur’an dan hadiś. Al-Qur’an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman: “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual-beli), *mudharabah*, *musyarakah*, (penanam modal/investasi), *ijarah/IMBT* (akad sewa/sewa-beli), *salam/istishna’* (akad jual-beli sewa dengan penyerahan barang di belakang), dan *qard* (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hlm. 202–203) Penyaluran dana disini dalam perbankan syariah sering dikenal dengan pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga : transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli (*tijarah*), transaksi pembiayaan dengan system sewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*syirkah*). (Muhammad, 2005, hlm. 93)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) untuk mendukung investasi yang direncanakan debitur, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, hlm. 681) Sementara itu pengertian pembiayaan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: “*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang meajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*” (Nur, 2015, hlm. 82–83) Untuk mengetahui apakah seseorang layak dipercaya atau tidak, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen 5C, yaitu penilaian terhadap *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). (Sutarno, 2014, hlm. 92–94) Sedangkan bagi lembaga keuangan yang berprinsip syariah, dapat ditambah instrumennya menjadi 5C + 1S (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy + syariah*).

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru merupakan salah satu lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada tahap pengajuan permohonan pembiayaan sampai tahap pencairan, BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru harus melakukannya secara cermat dan ekstra hati-hati dengan memperhatikan prinsip 5C+1S dalam kondisi apapun agar tidak

terjadi pembiayaan bermasalah dimasa mendatang, sehingga calon nasabah perlu mengetahui prosedur dalam pembiayaan agar permohonan pembiayaan tersebut dapat diterima.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* salah satu dari produk pembiayaan dan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. *Musyarakah* pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan

harga yang disepakati bersama. *Musyarakah* yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan. (Rustam, 2013, hlm. 13)

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan Non Performing Loan (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang berpotensi (potensial loss). Keberadaan pembiayaan bermasalah dengan jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sesuai dengan landasan hukum tentang pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 280 yakni,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 2–4)

Suatu pembiayaan bermasalah tidak selalu ditimbulkan oleh kegagalan usaha nasabah semata. Tidak sedikit kasus kegagalan pembiayaan diakibatkan oleh penyimpangan penggunaan data, yang tidak hanya dilakukan oleh nasabah, tetapi juga dilakukan atas inisiatif *Finance Officer* atau pejabat pemutus pembiayaan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 2–4)

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan di Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet*”. Pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana pihak nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan bank tepat pada waktunya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet dapat berasal dari nasabah dan juga dapat berasal dari pihak bank, karena pihak bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. (Muhammad, 2005b, hlm. 185)

Per juni 2019, BNI Syariah telah melakukan pembiayaan sebesar Rp.31,66 triliun, tumbuh 26,03% atau sebesar Rp 6,54 triliun. Dalam penyaluran pembiayaan, BNI Syariah selalu berusaha menjaga kualitas, seiring dengan komitmen bank merencanakan “Quality Growth” pada tahun ini. Komitmen menjaga kualitas pembiayaan ini ditunjukkan dengan rasio Non Performing Financing (NPF) BNI Syariah sampai Juni 2019 sebesar 0,03%, dengan tetap menjaga tingkat pencadangan pembiayaan yang memadai dengan coverage ratio di angka 91,39%.

Dengan beberapa strategi yang telah dilakukan, BNI Syariah dapat menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik yang di tunjukkan dengan rasio

Return On Equity ( ROE) mencapai 14,62% atau naik 4,11% dibanding dengan priode 2018 10,51%.

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dan atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap bank syariah. Salah satunya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank syariah. Dapat mempengaruhi pula terhadap turunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi yaitu tindakan melawan hukum. Dilakukan adanya langkah-langkah khusus yang dilakukan bank untuk menyelamatkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah guna mencegah risiko dalam pembiayaan

*musyarakah* yang dilakukan oleh nasabah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 29)

Tahap akhir dari siklus pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah, pelunasan bisa terjadi di luar kesepakatan awal. Bank wajib berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah secara maksimal hingga menjadi sehat kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Atau suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 130–131)

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. (Darmawi, 2013) Sehingga untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian, maka risiko itu seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. (Karim A. A., 2017)

Salah satu masalah yang terjadi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah permasalahan yang lazim dialami lembaga keuangan lainnya,

yaitu pembiayaan bermasalah. Ada sekitar 10 nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah*, diantaranya ada 3 pembiayaan yang bermasalah dengan menunggak angsuran yang disebabkan banyak faktor sehingga menimbulkan pembiayaan *musyarakah* bermasalah.

Dari permasalahan diatas, agar lebih fokus, penelitian ini hanya akan berusaha membahas Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah. Sedang untuk masalah lokasi penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru”**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor yang menyebabkan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru?
2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di. PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

### 1) Secara Teoritis

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

### 2) Secara Praktis

#### a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan yang penulis angkat.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **D. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. (W. J. S. Poerwarminta, 2007, hlm. 1376) Dan strategi yang dimaksud disini adalah bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru mengambil kebijakan-kebijakan dalam menangani pembiayaan *musyarakah* bermasalah.
2. Penyelesaian Pembiayaan adalah proses penyelesaian pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah. (Ifham, 2015, hlm. 140) Penyelesaian pembiayaan yang dimaksud disini adalah bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bajarbaru dalam menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* bermasalah.
3. Pembiayaan Bermasalah menurut Mahhoeddin yaitu kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan

sebelumnya dan debitur wanprestasi atau ingkar janji/tidak menyelesaikan kewajibannya. (2002, hlm. 2)

4. Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. (Ascarya, 2011, hlm. 51)

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pembiayaan, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, antara lain:

Skripsi dari Fatimah (1401160278) jurusan Perbankan Syariah “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mikro 75 IB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin”. Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pembiayaan bermasalah. Namun ada beberapa perbedaan dengan yang akan penulis angkat yaitu pada skripsi saudara Fatimah mengarah pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mikro 75 IB. Sedangkan yang akan penulis angkat lebih menitik beratkan pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Skripsi dari Akhmad Suwardi (1301150204) jurusan Ekonomi Syariah “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”. Perbedaan dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, sedangkan yang penulis teliti pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Skripsi dari Nurul Ain Rasyidah (1001160233) jurusan Perbankan Syariah “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kalteng Syariah Samarinda.” Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dilihat dari tempat dan akad yang digunakan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yakni menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil

penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain mengenai pembahasan tentang strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh penulis, daftar pustaka dan berisi tentang sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, visi dan misi, budaya kerja, struktur organisasi dan *job description*, produk dan jasa, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.